



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1656, 2019

BSSN. Poltek SSN. Organisasi dan Tata Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang siber dan sandi negara bagi Badan Siber dan Sandi Negara dan kementerian/lembaga lain, perlu dilakukan perubahan kelembagaan Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/I/2018 tentang Rekomendasi Perubahan Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/M.KT.01/2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara, perlu mengubah bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Poltek SSN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Pembinaan Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Poltek SSN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltek SSN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- g. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- h. pengelolaan laboratorium, perpustakaan, layanan bahasa, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;

- i. pelaksanaan pendidikan pengasuhan, mental dan kedisiplinan;
- j. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan layanan teknologi informasi;
- k. pelaksanaan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, kealumnian, kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat;
- l. pelaksanaan urusan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, tata usaha, dan umum; dan
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Poltek SSN terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Bagian;
 - f. Jurusan;
 - g. Pusat;
 - h. Unit Penunjang; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Poltek SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltek SSN.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan pengasuhan.

Pasal 9

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.

Pasal 10

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Poltek SSN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksana atau pejabat fungsional yang mengoordinasikan kegiatan di dalam Satuan Pengawas Internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Poltek SSN.

Pasal 12

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi Poltek SSN yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltek SSN.

- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
- b. Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, kealumnian, kerja sama, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan program perkuliahan dan administrasi akademik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data mahasiswa dan alumni, seleksi, ujian, upacara kependidikan, dan administrasi praktik kerja lapangan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan program perkuliahan, administrasi akademik, pengelolaan data mahasiswa dan alumni, seleksi, ujian, upacara kependidikan, dan administrasi praktik kerja lapangan.
- (2) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 18

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, organisasi, sumber daya manusia, tata usaha, pengelolaan aset, dan rumah tangga.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran, urusan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha, penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan aset dan rumah tangga.

Pasal 20

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Subbagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga.

Pasal 21

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran, urusan perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha, penataan organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan aset dan rumah tangga.

Pasal 22

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana pendidikan.

Pasal 23

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 24

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Laboratorium.

Pasal 25

- (1) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 26

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b membantu Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 27

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai Ketua Program Studi.

Pasal 28

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 29

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan sarana penunjang Jurusan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keperluan program studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh Koordinator Laboratorium.
- (3) Koordinator Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang keahliannya

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 30

Penentuan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 31

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik atau unsur pendukung.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Pusat.

Pasal 32

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
dan
- b. Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 33

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 35

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Penjaminan Mutu;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penjaminan Mutu.

Pasal 37

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksana atau pejabat fungsional yang mengoordinasikan kegiatan di dalam Unit Penunjang.

Pasal 38

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan;
- b. Unit Bahasa;
- c. Unit Teknologi Informasi;
- d. Unit Laboratorium Terpadu; dan
- e. Unit Pengasuhan, Mental, dan Kedisiplinan.

Pasal 39

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a bertugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b bertugas melakukan pengelolaan layanan peningkatan kemampuan berbahasa.
- (3) Unit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c bertugas melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan layanan teknologi Informasi.
- (4) Unit Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d bertugas melakukan pengelolaan layanan laboratorium dan pengelolaan gedung laboratorium.
- (5) Unit Pengasuhan Mental dan Kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e bertugas melakukan pendidikan pengasuhan, mental dan kedisiplinan.

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i terdiri atas dosen, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltek SSN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Poltek SSN.

Pasal 43

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang siber dan sandi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Poltek SSN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltek SSN.

Pasal 45

Setiap unsur di lingkungan Poltek SSN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Poltek SSN serta dengan instansi lain di luar Poltek SSN sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi harus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja organisasi di lingkungan Poltek SSN diatur dalam statuta Poltek SSN.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 53

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 54

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Unit, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Pusat, Ketua Program Studi, dan Koordinator Laboratorium, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Poltek SSN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Untuk pertama kali, Direktur Poltek SSN ditunjuk oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Direktur Poltek SSN sesuai dengan statuta Poltek SSN.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan pada Sekolah Tinggi Sandi Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 58

Seluruh hak, kewajiban, dan status mahasiswa dan alumni, serta dokumen akademik Sekolah Tinggi Sandi Negara diintegrasikan ke dalam Poltek SSN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Perubahan organisasi dan tata kerja Poltek SSN ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi Sandi Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Statuta Poltek SSN ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
 SIBER DAN SANDI NEGARA

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN